



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN
SATU PAKET SATU DESA
DI KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya;
- b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pendidikan kesetaraan merupakan salah satu pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah;
- c. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Situbondo dan pemerataan pendidikan sampai ke pelosok desa, perlu diselenggarakan Program Pendidikan Kesetaraan Satu Paket Satu Desa (SAPA-SADESA);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Kesetaraan Satu Paket Satu Desa di Kabupaten Situbondo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Panduan Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Pendidikan Pendidikan Kesetaraan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 107);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standart Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
18. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN SATU PAKET SATU DESA DI KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa, yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah yang mencakup program Paket A, Paket B, dan Paket C.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Data pokok pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dan subansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus diperbarui secara inline.
11. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan untuk 1 (satu) anggaran baik yang bersifat strategis ataupun rutin yang diterima oleh Satuan Pendidikan.
12. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
13. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan.
14. Tenaga kependidikan adalah tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan Pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintahan Desa dan Satuan Pendidikan Nonformal dalam pelaksanaan program pendidikan kesetaraan satu paket satu desa (SAPA SA-DESA).
- (2) Tujuan pelaksanaan program pendidikan kesetaraan Satu Paket Satu Desa (SAPA SA-DESA) adalah:
 - a. memperluas layanan akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Situbondo;
 - b. peningkatan sumber daya manusia bagi masyarakat Kabupaten Situbondo melalui penyelenggaraan pendidikan dasar yang bermutu bagi anak putus sekolah;
 - c. percepatan peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Situbondo.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup pelaksanaan Program Pendidikan Kesetaraan Satu Paket Satu Desa dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Sasaran;
- b. Persyaratan;
- c. Penyelenggara Program;
- d. Tim Pelaksana Tingkat Desa;
- e. Pendidik/Tutor dan Nara Sumber Teknis;
- f. Sarana dan Prasarana;
- g. Struktur Kurikulum;
- h. Tahapan Pelaksanaan Program;
- i. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program;
- j. Pelaporan; dan
- k. Pembiayaan.

BAB IV SASARAN

Pasal 4

- (1) Sasaran Program Pendidikan Kesetaraan Satu Paket Satu Desa (SAPA-SADESA) adalah :
 - a. penduduk Kabupaten Situbondo yang putus sekolah;
 - b. diprioritaskan usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
- (2) Dalam hal usia prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b telah terpenuhi, maka dalam upaya peningkatan rata-rata lama sekolah untuk mendukung Indeks Pembangunan Manusia, usia peserta didik dapat lebih dari usia 18 (delapan belas) tahun.

BAB V PERSYARATAN

Pasal 5

Untuk dapat mengikuti Program Pendidikan Kesetaraan Satu Paket Satu Desa (SAPA-SADESA) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Paket A Setara SD
 - 1) Lulusan Pendidikan Keaksaraan Lanjutan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Melak Aksara Lanjutan (SUKMA-L);
 - 2) Putus Sekolah SD, MI, Paket A atau pendidikan sederajat pada kelas 4, 5, atau kelas 6 yang dibuktikan dengan buku rapor terakhir.
- b. Paket B Setara SMP
 - 1) Lulusan SD, MI, Paket A atau pendidikan sederajat yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir;
 - 2) Putus sekolah SMP, MTs, Paket B atau pendidikan sederajat pada kelas 7, 8, atau kelas 9 yang dibuktikan dengan buku rapor terakhir.
- c. Paket C Setara SMA
 - 1) Lulusan SMP, MTs, Paket B atau pendidikan sederajat yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir.
 - 2) Putus sekolah SMA, SMK, MA, Paket C atau pendidikan sederajat pada kelas 10, kelas 11, atau kelas 12 yang dibuktikan dengan buku rapor terakhir.

BAB VI
PENYELANGGARA PROGRAM

Pasal 6

- (1) Penyelenggara program Pendidikan Kesetaraan adalah lembaga/organisasi atau satuan pendidikan nonformal, meliputi :
 - a. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
 - b. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- (2) Penyelenggara Program sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) harus memenuhi syarat :
 - a. berada di wilayah Kabupaten Situbondo;
 - b. memiliki ijin operasioanal;
 - c. memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
 - d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. memiliki Rekening Bank atas Nama Lembaga;
 - f. bersedia melaksanakan program Pendidikan Kesetaraan sampai selesai.
- (3) Penyelenggara program pendidikan kesetaraan mempunyai tugas :
 - a. bersama-sama tim pelaksana program pendidikan kesetaraan tingkat desa melaksanakan pendataan peserta didik, pendidik/tutor dan Narasumber Teknis;
 - b. melakukan pengelolaan administrasi kolompok belajar pendidikan kesetaraan;
 - c. melakukan rekrutmen tutor dan narasumber teknis pendidikan kesetaraan sekaligus menetapkan tutor berdasarkan surat keputusan ketua satuan pendidikan;
 - d. membuat jadwal pembelajaran;
 - e. mengatur dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembelajaran;
 - f. memasukkan data peserta didik dalam data pokok pendidikan (DAPODIK);
 - g. menyelenggarakan evaluasi pembelajaran;
 - h. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan dan kebudayaan.

BAB VII
TIM PELAKSANA TINGKAT DESA

Pasal 7

- (1) Guna memperlancar pelaksanaan program pendidikan kesetaraan Satu Paket Satu Desa (SAPA SA-DESA), dibentuk Tim Pelaksana Pendidikan Kesetaraan Tingkat Desa.
- (2) Tim Pelaksana Pendidikan Kesetaraan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Tim Pelaksana Pendidikan Kesetaraan tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat desa.
- (4) Tim Pelaksana Pendidikan Kesetaraan Tingkat Desa mempunyai tugas :
 - a. bersama-sama penyelenggara program pendidikan kesetaraan tingkat desa melaksanakan pendataan peserta didik, pendidik/tutor dan Narasumber Teknis;
 - b. menyediakan sarana/prasarana pembelajaran sebagaimana usulan penyelenggara program;
 - c. mengendalikan kegiatan penyelenggaraan program;
 - d. membantu Kepala Desa dalam menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program;
 - e. menerima pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan program pendidikan kesetaraan untuk dilaporkan kepada Kepala Desa.

BAB VIII
PENDIDIK/TUTOR DAN NARA SUMBER TEKNIS

Bagian Kesatu
Pendidik/Tutor

Pasal 8

- (1) Pendidik/tutor pada Program Pendidikan Kesetaraan Satu Paket Satu Desa (SAPA-SADESA) berasal dari guru atau unsur masyarakat lainnya yang memiliki kualifikasi dan kompetensi tertentu dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;

- b. berpendidikan paling rendah Strata Satu (S1), diutamakan yang berlatar belakang pendidikan keguruan;
 - c. menguasai substansi materi yang akan dibelajarkan;
 - d. memiliki dasar-dasar kemampuan pembelajaran partisipatif serta mampu mengelola proses pembelajaran orang dewasa;
 - e. memiliki kiat-kiat pembelajaran yang lebih praktis dan mudah dipahami peserta didik;
 - f. bersedia melaksanakan pembelajaran sampai akhir penyelenggaraan program, yang dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
 - g. bersedia memberikan pembelajaran tambahan (remedial) untuk peserta didik yang memerlukan.
- (2) Pendidik/tutor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan melakukan evaluasi hasil belajar peserta didik dalam program pendidikan kesetaraan dalam rangka memenuhi standart pelayanan minimal.

Bagian Kedua Narasumber Teknis

Pasal 9

- (1) Narasumber Teknis Program Pendidikan Kesetaraan Satu Paket Satu Desa (SAPA-SADESA) adalah seseorang yang memiliki kualifikasi dan kapasitas tertentu untuk membelajarkan keterampilan pada peserta didik dalam program pendidikan kesetaraan.
- (2) Syarat Narasumber Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. menguasai atau memiliki keterampilan/keahlian tertentu yang diminati oleh Peserta Didik; dan
 - c. bersedia menjadi narasumber teknis hingga program selesai.

Bagian Ketiga Penetapan Tutor dan Narasumber Teknis

Pasal 10

- (1) Tutor dan Narasumber Teknis ditetapkan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan.

- (2) Tutor dan Narasumber Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dengan memprioritaskan sumber daya manusia ditempat kelompok belajar dibentuk.
- (3) Tutor dan Narasumber Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Satuan Pendidikan Nonformal penyelenggara.

BAB IX SARANA DAN PRASARANA

Pasal 11

- (1) Sarana pembelajaran minimal pada pendidikan kesetaraan adalah :
 - a. papan tulis;
 - b. kapur atau spidol;
 - c. buku administrasi penyelenggaraan;
 - d. modul pembelajaran;
 - e. Alat Tulis Kantor (ATK) Penyelenggara;
 - f. Alat Tulis Kantor (ATK) Peserta Didik.
- (2) Prasarana minimal yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan adalah ruang pembelajaran yang representatif;

BAB X STRUKTUR KURIKULUM

Pasal 12

- (1) Kurikulum pada penyelenggaraan pendidikan kesetaraan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar pelajaran pada Kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Struktur kurikulum program pendidikan Kesetaraan merupakan pola susunan mata pelajaran dan beban belajar yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, meliputi mata pelajaran, dan bobot satuan kredit kompetensi (SKK).
- (3) Beban belajar program pendidikan kesetaraan Paket A dinyatakan dalam satuan kredit kompetensi (SKK) yang menunjukkan bobot kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam mengikuti program pembelajaran, baik melalui tatap muka, praktek keterampilan, dan/atau kegiatan mandiri.

Pasal 13

Struktur kurikulum pada pendidikan kesetaraan Paket A adalah :

No	Mata Pelajaran	Bobot Satuan Kredit Kompetensi (SKK)		
		Tingkatan 1 / derajat awal setara kelas I sd III	Tingkatan 2/derajat awal setara kelas IV sd VI	Jumlah
Kelompok Umum				
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	71	82	153
2	PPKn			
3	Bahasa Indonesia			
4	Matematika			
5	IPA			
6	IPS			
Kelompok Khusus				
7	Pemberdayaan	31	35	66
8	Keterampilan			
	Jumlah	102	117	219

Pasal 14

Struktur kurikulum pada pendidikan kesetaraan Paket B adalah :

No	Mata Pelajaran	Bobot Satuan Kredit Kompetensi (SKK)		
		Tingkatan 3 / Terampil 1	Tingkatan 4 / Terampil 2	Jumlah
Kelompok Umum				
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	56	27	83
2	PPKn			
3	Bahasa Indonesia			
4	Bahasa Inggris			
5	Matematika			
6	IPA			
7	IPS			

Kelompok Khusus				
8	Pemberdayaan	24	11	35
9	Keterampilan			
	Jumlah	80	38	118

Pasal 15

Struktur kurikulum pada pendidikan kesetaraan Paket C adalah :

No	Mata Pelajaran	Bobot Satuan Kredit Kompetensi (SKK)		
		Tingkatan 5 / Mahir 1	Tingkatan 6 / Mahir 2	Jumlah
Kelompok Umum				
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	26	14	40
2	PPKn			
3	Bahasa Indonesia			
4	Matematika			
5	Sejarah Indonesia			
6	Bahasa Inggris			
	Peminatan Matematika dan ilmu Alam	30	15	45
7	Matematika			
8	Biologi			
9	Fisika			
10	Kimia			
	Peminatan ilmu-ilmu sosial			
7	Geografi			
8	Sejarah			
9	Sosiologi			
10	Ekonomi			
	Peminatan ilmu Bahasa dan Budaya	7	8	9
7	Bahasa dan sastra Indonesia			
8	Bahasa dan sastra Inggris			
9	Bahasa Asing Lain (Arab, Mandarin,			

	Jepang, Korea, Jerman, perancis)			
10	Antrolpoogi			
Kelompok Khusus				
11	Pemberdayaan	24	13	37
12	Keterampilan Fungsional Terstruktur/ Tersertifikasi			
Jumlah		80	42	122

BAB XI TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM

Bagian Kesatu Pendataan Peserta Didik

Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa dan Satuan Pendidikan melaksanakan pendataan terhadap sasaran pendidikan kesetaraan.
- (2) Pemerintah Desa dan Satuan Pendidikan melakukan validasi atas hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penetapan calon peserta didik.
- (3) Calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Satuan Pendidikan Nonformal penyelenggara.

Bagian Kedua Pembentukan Kelompok Belajar

Pasal 17

- (1) Kelompok Belajar dibentuk oleh satuan pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan.
- (2) Kelompok Belajar dibentuk dengan jumlah paling sedikit 15 (lima belas) orang peserta didik dan paling banyak 25 (dua puluh lima) orang peserta didik.
- (3) Pembentukan kelompok belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan jarak tempat pembelajaran dengan tempat tinggal peserta didik.

Bagian Ketiga
Kegiatan Pembelajaran

Pasal 18

- (1) Kegiatan pembelajaran didasarkan pada struktur kurikulum program pendidikan kesetaraan.
- (2) Setiap Satuan Kredit Kompetensi (SKK) pada struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicapai melalui 1 (satu) jam pelajaran, 2 (dua) jam pelajaran tutorial, 3 (tiga) jam pelajaran mandiri, atau kombinasi secara proporsional dari ketiganya.
- (3) Satuan jam pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. Paket A setara SD 35 (tiga puluh lima) menit;
 - b. Paket B setara SMP 40 (empat puluh) menit; dan
 - c. Paket C setara SMA 45 (empat puluh lima) menit.
- (4) Dalam hal keadaan mendesak seperti terjadi keadaan luar biasa atau bencana alam, pembelajaran dapat dilaksanakan dalam bentuk lain, dengan mempertimbangkan sarana dan prasarana yang dimiliki lembaga penyelenggara.

BAB XII

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program pendidikan kesetaraan Satu Paket Satu Desa (SAPA-SADESA).
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Bersama Tim Pelaksana tingkat Kabupaten.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur :
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. BAPPEDA
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. DPMD;
 - e. Perwakilan Camat;
 - f. APDESI; dan
 - a. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. pelaksanaan program;
 - b. sasaran peserta didik;
 - c. jumlah dan pemanfaatan dana; dan
 - d. pertanggungjawaban atas pendanaan program pendidikan kesetaraan Satu Paket Satu Desa (SAPA-SADESA).
- (6) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

BAB XIII PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Penyelenggara program pendidikan kesetaraan satu paket satu desa (SAPA DESA) berkewajiban untuk membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan kepada Kepala Desa dengan tembusan Dinas Pendidikan.
- (2) Laporan dilaksanakan paling sedikit 6 bulan 1 (satu) kali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar atas monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan kesetaraan Satu Paket Satu Desa (SAPA-SADESA).

BAB XIV PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Sumber Pembiayaan

Pasal 21

Pembiayaan program pendidikan kesetaraan satu paket satu desa bersumber pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa); dan/atau
- c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua Pola Pengelolaan Pembiayaan

Pasal 22

Pola penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yakni :

- a. kelompok belajar yang peserta didiknya keseluruhan berasal dari satu desa, maka seluruh pembiayaan atas penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dibiayai secara penuh oleh desa yang bersangkutan;
- b. Kelompok Belajar yang peserta didiknya berasal dari beberapa desa, mekanisme pembiayaan dibagi secara proporsional berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis atas pembagian pembiayaan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.

Bagian Ketiga Alokasi Anggaran

Pasal 23

- (1) Besaran dana program Pendidikan Kesetaraan Satu Paket Satu Desa ini dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dikali satuan biaya pertahun.
- (2) Besaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sekurang-kurangnya untuk memenuhi sarana pembelajaran minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (3) Satuan biaya pertahun dan besaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pemanfaatannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Mekanisme Pengajuan Anggaran Desa

Pasal 24

- (1) Pemerintah Desa membuat perjanjian kerjasama dengan satuan pendidikan nonformal penyelenggaraan pendidikan kesetaraan di desa.
- (2) Satuan Pendidikan Nonformal mengajukan Rencana Anggaran (RAB) kebutuhan pelaksanaan program Pendidikan Kesetaraan Satu Paket Satu Desa berdasarkan rombongan belajar dan alat kelengkapan pembelajaran kepada Pemerintah Desa.

- (3) Pemerintah Desa melalui pelaksana kegiatan melakukan pengadaan alat kelengkapan pembelajaran berdasarkan usulan satuan pendidikan sesuai pola pengelolaan APB Desa untuk program pendidikan kesetaraan.
- (4) Pemerintah Desa menyerahkan alat kelengkapan pembelajaran pendidikan kesetaraan kepada satuan pendidikan yang dibuktikan dengan dokumen serah terima barang.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 31 Jan 2022
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 31 Jan 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

ttd.

SYAIFULLAH

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2022 NOMOR 4